

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT LAIS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Ahmad Irfansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah
Email : irfansyahahmad2@gmail.com

Candra Romanda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah
Email : romanda1976@gmail.com

Rano Asoka

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah
Email : ranoasoka09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the extent of accountability and transparency in financial management applied at the Lais Sub-District Office, Musi Banyuasin Regency. The data used in this study were data of the 2019-2021 fiscal year. The data collection technique used were interviews, conducted with the heads of sub-heads and staff of the planning, finance and reporting sections related to the financial management of the Lais Sub-District Office, and documentation of financial documents, such as reports Realization of Implementation of Lais Sub-District Office Development Activities in 2019-2021. The results obtained showed that the management of regional finances in the Lais District Office of Musi Banyuasin Regency overall could be categorized as accountable and transparent. It could be seen that the Lais sub-district office had been able to fulfill all accountability and transparency indicators that the financial management of the Lais Sub District Office was all good.

*Keyword : **accountability, transparency, finansial***

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pemerintah daerah wajib melaporkan secara sistematis dan terstruktur tentang upaya dan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam periode pelaporan untuk kepentingan kepemimpinan, tanggung jawab, transparansi, dan keseimbangan generasi. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan organisasi publik. Oleh karena itu, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik ini diakhiri dengan akuntabilitas publik yang menentukan penilaian organisasi publik atas keberhasilannya dalam mencapai tujuannya.

Transparansi setidaknya memiliki 3 (tiga) aspek kritis yaitu, system, kapasitas dibalik produksi, serta jaminan informasi yang tersistemik. Ketiga aspek ini saling berkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggungjawab masing-masing lembaga terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung.

Kecamatan Lais sebagai salah satu bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu meningkatkan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan pro rakyat untuk menunjang otonomi daerah terlaksana dengan baik.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Lais membawahi 15 Desa yaitu : Desa Lais, Desa Teluk, Desa Epil, Desa Danau Cala, Desa Rantau Keroya, Desa Petaling, Desa Teluk Kijing I, Desa Teluk Kijing II, Desa Teluk Kijing III, Desa Tanjung Agung Barat, Desa Tanjung Agung Timur, Desa Tanjung Agung Utara , Desa Tanjung Agung Selatan, Desa Lais Utara, dan Desa Purwosari.

Anggaran Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin tersedia untuk setiap unit. Pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dan realisasi. Laporan target dan realisasi anggaran belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kecamatan Lais dapat dilihat dari Tabel1.

Tabel 1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2019	1.356.532.840,00	1.341.299.076,00	98,88%
2	2020	1.899.516.800,00	1.810.643.767,00	95,32%
3	2021	4.838.812.490,00	4.362.381.752,00	90,15%

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Lais Tahun 2023 data diolah

Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Lais dari tahun 2019-2021 persentase fisik anggaran sudah terlihat cukup baik. Pada Kantor Camat Lais juga sering mengalami keterlambatan pengesahan anggaran, kendala jaringan, program dan kegiatan yang bertambah setiap periode juga membuat dana anggaran bertambah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan capaian indikator yang tepat dan terus melakukan perbaikan ditahun yang akan datang. Tentunya untuk mencapai hal tersebut perlunya pertanggungjawaban dan keterbukaan setiap institusi kantor camat lais. Dari permasalahan tersebut Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan Kantor Camat Lais.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dengan judul: “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin”.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat 3 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 1 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

2.2 Konsep Akuntabilitas

Mardiasmo (2018:27), mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2.1 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas memiliki 3 komponen yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Adapun dimensi akuntabilitas publik :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa ditunjukkan dengan cara tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan dan wewenang yang dimiliki.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Jenis pertanggungjawaban ini berhubungan dengan setiap program yang dijalankan. Orang yang berwenang dalam program tersebut harus mampu menunjukkan bahwa program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, orang yang berwenang ini harus mampu menunjukkan upaya dan hal terkait yang telah dilakukan agar program yang dicanangkan berjalan optimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diambil. lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan Kebijakan dan mengapa kebijakan ini dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Perihal pertanggungjawaban yang ini sudah pasti terkait keuangan. Perusahaan atau lembaga pemerintah harus bisa menerangkan sumber dana yang diperoleh, penyerapan anggaran, dan berbagai macam pertanggunggunaan menggunakan sumber dana dana publik sefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.

2.3 Konsep Transparansi

Menurut Coryanata (2015:99), transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Krina (2013:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, Krina (2013:133) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu Komunikasi publik oleh pemerintah, dan Hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

2.3.1 Indikator Transparansi

Indikator dari transparansi berupa informatif menurut Mardiasmo (2018:19) adalah:

1. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
2. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
3. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
5. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
6. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

Menurut Mardiasmo (2017:132) efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas ialah hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kinerja suatu organisasi

Tabel 2.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100 %	Tidak efektif
Sama dengan 100%	Efektifitas berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

Menurut Mardiasmo (2017:133-134) Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan keluaran dan masukan. Tingkat input dari organisasi

sektor publik terhadap tingkat output-nya sektor publik, dapat diukur menggunakan perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sementara itu, kriteria tingkat efisiensi ialah sebagai berikut.

Tabel 3.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100 %	Efisien
Sama dengan 100%	Efisiensi berimbang
Lebih dari 100%	Tidak efisien

2.4. Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Sulfiani (2021:102) memiliki prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik), yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi. Warga memiliki hak dan mempergunakannya untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan Hukum. Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi. Penyediaan tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminakan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Daya tanggap: Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi *consensus*. Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan. Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
9. Bervisi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan waktu penelitian lebih kurang 2 bulan (Maret –April 2023). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung berupa laporan Realisasi Keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

3.2, Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan dari wawancara langsung dengan staf PKP berupa laporan keuangan dan informasi uraian mengenai data yang terkait, lalu Penulis mengkaji data, mengelompokkan data sesuai dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk proses pengelolaan data. Penulis mendapatkan gambaran pemecahan atas suatu permasalahan dari data yang diperoleh dimana Penulis dapat menyusun serta mengambil keputusan dari data tersebut

4.1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Kabupaten Musi Banyuasin

Pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Camat Lais telah menggunakan sistem yang telah terintegrasi yang data dipertanggungjawabkan dan sesuai kebijakan hukum pemerintahan negara maupun daerah yang berlaku. Selain itu,

setiap tahunnya juga dilakukan audit pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan agar terbebas dari kesalahan uji dan penyalahgunaan, sehingga pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Lais sudah bisa dikatakan akuntabel.

Dalam hal ini, Penulis menjelaskan hasil temuan dalam menganalisis yang telah difokuskan pada akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

4.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa ditunjukkan dengan cara tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan dan wewenang yang dimiliki.

Laporan keuangan pada Kantor Camat Lais disusun berdasarkan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; 3
26. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pengelompokan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin;
29. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kantor Camat Lais melalui wawancara Penulis dengan Kepala Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (PKP) mengenai penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi tidak pernah terjadi pada Kantor Camat Lais. Hal ini dapat

dilihat dari tidak adanya media yang membahas tentang penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi tersebut.

4.1.2 Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial dapat diartikan juga sebagai akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi. Menurut kepala subbag PKP, kendala yang dihadapi saat pelaporan yaitu pada sinyal, karena pelaporan keuangan pada Kantor Camat Lais sudah menggunakan *website* yang disediakan oleh pemerintah daerah dari tahun 2017 yang terus mengalami pembaruan (*update*) setiap tahunnya.

Pola kerja manajerial dapat dikategorikan memenuhi asas efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian dan pengelolaan anggaran yang menunjang tercapainya target kinerja sasaran yang ditetapkan diukur juga dengan tingkat capaian dan serapan anggaran dimana ukuran yang digunakan akan dilihat dari berapa besar capaian yang diperoleh dengan berapa besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut. Dengan begitu Kantor Camat Lais sudah bisa dikatakan efektif dan efisien dengan indikator akuntabilitas manajerial yang sudah mampu memenuhi tingkat capaian dan pengelolaan anggaran sehingga dapat menunjang semua target kinerja dan sasaran kegiatan ataupun kebijakan yang ada di Kecamatan Lais.

4.1.3 Akuntabilitas Program

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala subbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (PKP), program kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Lais hanya terjadi pada ruang lingkup kantor saja. Kegiatan yang mencakup sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan oleh bidang operasional kantor, tetapi Subbag PKP tetap membantu agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik, walaupun tidak dilakukan secara langsung. Pada akuntabilitas program Kecamatan Lais sudah sangat baik dalam pelaksanaannya, karena setiap kepala seksi sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi bersama.

4.1.4 Akuntabilitas Kebijakan

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kecamatan lais dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Tahun 2019 sampai 2021 untuk mendanai setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. kebijakan keuangan yang mempengaruhi Kecamatan Lais dari segi anggaran, kegiatan yang dijalankan oleh setiap kepala saksi, semua tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku.

Akuntabilitas kebijakan adalah awal proses pembuatan kebijakan sampai akhir evaluasi harus ada pertanggungjawabannya dalam setiap program/kegiatan agar dapat tercapai dengan baik. Dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Lais sudah dianggap berhasil dan menjalankan kebijakannya sesuai aspek akuntabilitas dengan pertanggungjawaban sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya.

4.1.5 Akuntabilitas Finansial

Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019 dijelaskan bahwa sumber dana yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdapat 5 (lima) program dan 14 kegiatan, dengan besaran anggaran Rp 1.356.532.840,00 penyerapan anggaran laporan Rp 1.341.299.076,00 telah dikelola dan disahkan oleh kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran 2019 dengan nilai persentase realisasi 98,88%.. Dalam mewujudkan target sasaran yang ditetapkan akan diukur juga dengan tingkat capaian dan serapan anggaran dimana ukuran yang digunakan akan dilihat dari berapa besar capaian yang diperoleh dengan berapa besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan pada kriteria efektifitas pada tahun 2019 13 kegiatan dinyatakan efektifitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 13 kegiatan sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian 1 (satu) kegiatan memiliki nilai perhitungan dibawah 100% dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dihasilkan pada kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 13 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 13 kegiatan tersebut sama

dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 1 (satu) kegiatan yang memiliki nilai efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 1 (satu) kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2020 dijelaskan bahwa sumber dana yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdapat 6 (enam) program dan 20 kegiatan, dengan besar anggaran RP 1.899.516.800,00 penyerahan anggaran laporan Rp 1.810.643.767,00 telah dikelola dan disahkan oleh kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran 2020 dengan nilai persentase 95,32%. Dalam mewujudkan target sasaran yang ditetapkan akan diukur juga dengan tingkat capaian dan serapan anggaran dimana ukuran yang digunakan akan dilihat dari berapa besar capaian yang diperoleh dengan berapa besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan pada kriteria efektifitas pada tahun 2020, 19 kegiatan dinyatakan efektifitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 19 kegiatan sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian 1 (satu) kegiatan memiliki nilai perhitungan dibawah 100% dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dihasilkan pada kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 18 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 18 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 2 (dua) kegiatan yang memiliki nilai efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 2 (dua) kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 dijelaskan bahwa sumber dana yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdapat 9 (sembilan) program 17 kegiatan, dengan besaran anggaran RP 4.838.812.490,00 penyerahan anggaran laporan Rp

4.362.381.752,00 telah dikelola dan disahkan oleh kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran 2021 dengan nilai persentase 90,15%. Dalam mewujudkan target sasaran yang ditetapkan akan diukur juga dengan tingkat capaian dan serapan anggaran dimana ukuran yang digunakan akan dilihat dari berapa besar capaian yang diperoleh dengan berapa besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan pada kriteria efektifitas pada tahun 2021, 13 kegiatan dinyatakan efektifitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 13 kegiatan sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian 4 (empat) kegiatan memiliki nilai perhitungan dibawah 100% dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dihasilkan pada kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 13 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 18 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 4 (empat) kegiatan yang memiliki nilai efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 4 (empat) kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

4.2. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Penulis menjelaskan hasil temuan dalam menganalisis indikator teori yang telah difokuskan pada indikator transparansi berupa informatif seperti tepat waktu, memadai, jelas, akurat, data dibandingkan dan mudah diakses. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Subbag PKP pada laporan keuangan Kantor Camat Lais setiap program/kegiatan yang ada setiap tahunnya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pada saat Pelaporan keuangan pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

(SIPP MUBAKAB). Aplikasi ini digunakan seluruh pemerintah daerah yang ada di kabupaten Musi Banyuasin termasuk Kantor Camat Lais. Program dan kegiatan juga sudah terlaksana tepat waktu. Waktu pelaporan keuangan ini sudah ditentukan oleh pemerintah daerah yaitu per satu bulan, triwulan, enam bulan dan pertahun. Pelaporan tersebut memiliki batas waktu, dimana saat waktu yang ditentukan belum melakukan pelaporan maka secara otomatis sistem akan tertutup. Jika pihak yang bersangkutan tidak bisa lagi mengunggah laporan pada bulan itu, maka pihak tersebut dikatakan tidak melapor dan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Penyusunan laporan keuangan di Kantor Camat Lais sudah berdasarkan landasan hukum Peraturan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang menggambarkan capaian kinerja secara jelas, akurat, terukur dan sistematis berdasarkan sasaran strategis dan prioritas program serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin berhasil mencapai sasaran strategis kinerjanya dan capaian untuk pada sasaran ini sudah menunjukkan posisi yang sangat baik. Namun upaya menjaga atau meningkatkan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga bisa terus memberikan kontribusi yang besar dalam membangun daerah demi tercapainya visi dan misi Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

4.3. Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin

Pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Lais sudah bersifat transparan, akuntabel dan disiplin. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian program/kegiatan yang terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi kecamatan dan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Lais juga sudah berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban, keterbukaan dan disiplin

instansi pemerintah Kecamatan Lais dalam mengelola anggaran untuk mendanai program/kegiatan yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas demi kenyamanan pegawai dan masyarakat.

Setiap akhir periode atau penutupan buku pada laporan keuangan, selalu dilakukan audit pada laporan keuangan Kecamatan Lais guna menghindari salah catat atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kepentingan sendiri. Pengelolaan keuangan Kantor Camat Lais sudah sesuai dengan Peraturan Negara dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Untuk membangun serta mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pada Kantor Camat Lais, para staf juga sudah menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, bekerja sama menjalankan program/kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta dapat memberikan manfaat pada masyarakat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin, maka Penulis menyimpulkan :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat dikategorikan akuntabel serta transparan. Hal ini dapat terlihat bahwa Kantor Camat Lais sudah mampu memenuhi semua indikator akuntabilitas dan transparansi sehingga pengelolaan keuangan Kantor Camat Lais sudah baik.
2. Efektif dan efisiensi dalam akuntabilitas dan transparansi yang ada di Kantor Camat Lais telah mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pemenuhan tanggung jawab dengan memberikan kecukupan arahan, pedoman dan sumber daya begitu juga usaha untuk memaksimalkan kinerja sesuai waktu dan anggaran yang telah ditentukan sehingga Kantor Camat Lais dalam pelaksanaan program dan kebijakan sudah tepat waktu dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kendala yang sering terjadi di Kecamatan Lais saat pelaporan keuangan adalah kendala jaringan. Kendala tersebut membuat anggaran program/kegiatan yang telah dibuat oleh Subbag PKP dan siap diajukan kepada BPKAD untuk pencairan dana guna menjalankan program/kegiatan Kantor Camat Lais Subbag PKP merinci ulang kebutuhan dan menyesuaikan kembali anggaran agar program/kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola berdasarkan tahapan-tahapannya tanpa adanya unsur penyelewengan. Pengelolaan keuangan yang terjadi pada Kantor Camat Lais sudah termasuk transparan, akuntabel dan disiplin. Setiap akhir periode atau penutupan buku pada laporan keuangan, selalu dilakukan audit pada laporan keuangan Kantor Camat Lais guna menghindari salah catat atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kepentingan sendiri. Pengelolaan keuangan Kantor Camat Lais sudah sesuai dengan Peraturan Negara dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Ni'mah, Sulfiani. 2021. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XVII (1), 2021: 95-116
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. 2021. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, Volume 3 Nomor 1, 2013:21–42
- Barhamudin, Hendra. 2021. Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X. Volume 19 Nomor 2, Halaman 227-251
- Edowai, Mikael. Abubakar, Herminawaty. Said, Miah. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Gowa, Sulawesi Selatan. Pusaka Almaida

- Holiwati, Sihite, Novsellia, Renny. 2017. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan'. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (2), 81-92 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Karima, Dina. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *E-JRA Vol. 10 No. 06*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Krina, Loina Lalolo. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Penerbit : Andi Yogyakarta
- Nivi Chintia Walangitan, Jenny, M. Mawikere, lidia. 2020. Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15 vol. 2 (hal. 219-225).
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia
- Soemarso. 2018. *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Yudhi. 2015. Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1): hal. 52-66
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah